

KEWENANGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN SUBYEK HUKUM NOTARIS DAN PPAT

I Made Agus Mahendra Iswara ¹, Putu Angga Pratama Sukma ²

¹Kepala Sub Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Denpasar sekaligus pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: Iswara1908@gmail.com

² Advokat pada Kahyangan Law Office sekaligus pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: anggasukma@unmas.ac.id

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p>Title <i>The Authority of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia in Handling Corruption Crime Cases With Legal Subjects Notary and PPAT</i></p>	<p><i>One of the powers of the Prosecutor's Office in the realm of criminal law is to handle cases of Corruption Crimes. The phenomenon of Corruption is epidemic in nature touching all segments of life in society, where the potential can be carried out by all levels of society, including Notaries and PPAT. The purpose of this research is to analyze the potential for Notaries and PPAT to be involved in corruption crimes and to analyze the authority of the Prosecutor's Office in handling corruption cases. This legal research is classified as a type of normative legal research that focuses on written regulations related to the Notary Position. The articles that have the potential to ensnare Notaries and PPATs in carrying out their duties are Article 2 paragraph (1), Article 3, Article 5 letters a, b, Article 10 letters a, b, c, Article 12 letter h, and Article 13 of the Law Corruption Eradication.</i></p>
<p>Keywords</p>	<p><i>Prosecutors, Corruption Crimes, Notaries and PPAT</i></p>
<p>Judul Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Subyek Hukum Notaris Dan PPAT</p>	<p>Abstrak Kewenangan Kejaksaan dalam ranah hukum pidana salah satunya melaksanakan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi. Fenomena Korupsi sudah bersifat epidemik menyentuh seluruh segmen kehidupan dalam masyarakat, dimana potensi dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk Notaris dan PPAT. Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui menganalisis potensi Notaris dan PPAT terjerat tindak pidana korupsi dan menganalisis kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi. Penelitian hukum ini tergolong jenis penelitian hukum normatif yang terfokus pada peraturan yang tertulis terkait dengan Jabatan Notaris. Adapun pasal-pasal yang berpotensi menjerat Notaris dan PPAT dalam pelaksanaan</p>

Kata kunci:	tugasnya adalah Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 huruf a, b, Pasal 10 huruf a, b, c, Pasal 12 huruf h, dan Pasal 13 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kejaksaan, Tindak Pidana Korupsi, Notaris dan PPAT
--------------------	--

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Permasalahan

Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kejaksaan RI) merupakan Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebagai lembaga pemerintahan Kejaksaan RI memiliki kedudukan yang unik yaitu sebagai lembaga eksekutif yang menjalankan fungsi yudikatif (kekuasaan kehakiman). Kejaksaan RI mempunyai tugas dan wewenang tidak hanya terkait pelaksanaan hukum pidana, namun juga memiliki tugas dan wewenang dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu Kejaksaan RI dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintahan. Disamping itu juga memiliki tugas dan wewenang bidang ketertiban dan ketentraman umum, dimana Kejaksaan RI turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, dan penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Serta melaksanakan fungsi intelijen penegakan hukum (*intelligent Justitia*).

Kewenangan Kejaksaan RI dalam ranah hukum pidana salah satunya melaksanakan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi. Tindak Pidana Korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat yang akan menimbulkan kerusakan bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹ Oleh dari itu, korupsi dapat dikatakan sebagai salah satu patologi sosial (permasalahan sosial) yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia bahkan dunia internasional. Fenomena Korupsi di

¹ I Made Agus Mahendra Iswara, 'Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Desa Di Indonesia', *Kertha Wicaksana*, 14.1 (2020), 104-5 <<https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.14.1.1799.69-76>>.

Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan yang mana sudah bersifat epidemik menyentuh seluruh segmen kehidupan dalam masyarakat, dimana potensi tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk jabatan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta tanah (selanjutnya disebut PPAT).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris) menerangkan Notaris adalah “*pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya*”. Notaris berwenang membuat akta otentik dan memiliki posisi yang strategis dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat khususnya bidang perikatan yang terjadi karena perjanjian. Sedangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah landasan hukum terhadap keberadaan PPAT. Dalam Peraturan Pemerintah ini dijelaskan bahwa PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.

Notaris dan PPAT yang terlibat Tindak Pidana Korupsi memang masih jarang, namun sebenarnya Notaris dan PPAT berpotensi terlibat dalam tindak pidana korupsi. Pada umumnya Notaris hanya terjerat kasus pidana umum, seperti tindak pidana membuat keterangan palsu dibawah sumpah (Pasal 242 KUHP), Tindak Pidana Pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP), Tindak Pidana memasukan keterangan tidak benar dalam akta (Pasal 266 KUHP), Tindak Pidana Penggelapan (Pasal 372 KUHP), Tindak Pidana Penipuan (Pasal 378 KUHP). Ada beberapa kasus Notaris terjerat korupsi, diantaranya yaitu :

1. kasus notaris Surabaya Johanes Limardi dan Notaris Damar Susilowati di semarang yang modus operandinya hampir sama yaitu Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) yang dititipkan di notaris untuk disetorkan ke kas Negara malah dikorupsi dengan memanupulasi bukti setor (SPP) fiktif.
2. Notaris Rosidah di Sidoarjo yang ditahan oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo terkait korupsi penjualan Tanah Kas Desa (TKD).

3. Kasus Notaris berinisial R di Pamekasan terjerat kasus korupsi *mark up* pengadaan tempat pembuangan akhir (TPA). Dimana Notaris tersebut berperan membantu mempermudah percepatan peralihan atas lahan.
4. Kasus Notaris dan PPT berinisial DF terjerat korupsi penyaluran kredit fiktif Bank Negara Indonesia (BNI) 46 Cabang Pekanbaru. Dimana Notaris dan PPAT tersebut berperan mengeluarkan *cover note* untuk anggunan PT. Barito Riau Jaya (BRJ) dalam pengajuan kredit pada tahun 2007-2008.

Dari beberapa kasus diatas menunjukkan potensi Notaris dan PPAT sebagai pesakitan dalam perkara korupsi. Maka menarik untuk membahas bagaimana Kewenangan kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan titik singgung pelaksanaan tugas Notaris dan PPAT dalam konteks perbuatan melawan hukum / penyalahgunaan kewenangan yang memenuhi unsur Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan ada beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu berkaitan dengan penulisan ini, namun berbeda baik dari segi substansi maupun permasalahan pokok yang dikaji, seperti penelitian yang dilakukan oleh Agus Santoso dengan judul penelitian Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Notaris-PPAT Dalam Menjalankan Kewenangan Jabatannya, penelitian yang dilakukan oleh Hery Kiswanto bersama Edward O.S. Hiariej dengan judul penelitian Analisis Yuridis Hak Ingkar Notaris Dalam Tindak Pidana Korupsi dan penelitian yang dilakukan oleh Teresia Din dengan judul penelitian Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana. Bahwa kebaharuan dalam penelitian ini terletak pada Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Subyek Hukum Notaris dan PPAT.

I.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah ini adalah untuk mengetahui menganalisis potensi Notaris dan PPAT terjerat tindak pidana korupsi dan menganalisis kewenangan Kejaksaan RI dalam melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi.

I.3 Metode Penelitian

Penelitian hukum ini tergolong jenis penelitian hukum normatif karena terfokus pada peraturan yang tertulis terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Peraturan ini dapat memberikan dampak yang kurang baik bahkan tidak baik dalam menjalankan suatu perbuatan hukum terkait suatu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini akan menggunakan beberapa jenis pendekatan antara lain: Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Analisis Konsep Hukum (*Analytical & Conceptual Approach*) serta Sumber Bahan Hukum yang terfokus pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier, kemudian dikumpulkan dengan teknik *snow ball* yang analisis dengan teknik deskriptif, teknik interpretasi (penafsiran), teknik evaluasi dan teknik argumentasi.

II. PEMBAHASAN

II.1 Potensi Notaris Dan PPAT Terjerat Tindak Pidana Korupsi

Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris mengatur mengenai kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Disamping kewenangan lain yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jabatan Notaris dan undang-undang lainnya.

Perbuatan-perbuatan yang berpotensi sebagai tindak pidana Korupsi dalam tugas dan jabatan Notaris dan PPAT dalam membuat akta otentik yang diatur dalam Undang-Undang PTPK yakni :

1. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK). *Perbuatan yang secara melawan hukum melakukan*

perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan Negara dan perekonomian Negara.

2. Pasal 3 UU PTPK. *Perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padannya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.*

Bahwa pasal ini mengatur mengenai korupsi terhadap keuangan negara atau perekonomian negara. Sekilas apabila kita memperhatikan ketentuan tersebut nampak yang menjadi obyek dari korupsi tersebut adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal yang paling berpotensi menjerat Notaris dan PPAT adalah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK karena pasal ini cakupannya cukup luas (Pasal *sapu jagat*), sehingga sering digunakan ketika terdapat tindak pidana korupsi, dalam pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris dan PPAT. Pasal 2 ayat (1) UU PTPK merupakan *spesies* dari pasal 3 UUPTPK (*genius*), dimana apabila pasal 3 UU PTPK terbukti maka pasal 2 ayat (1) UU PTPK juga harus terbukti, mengapa demikian, sebab penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya merupakan *genius* dari perbuatan melawan hukum (*spesies*) dari delik tersebut. Hal yang esensial dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) adalah adanya suatu perbuatan atau tindakan yang memiliki sifat melawan hukum. Istilah “Melawan Hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijk* dalam Bahasa Belanda. Bahwa secara garis besar perbuatan melawan hukum dibedakan menjadi perbuatan melawan hukum formil yaitu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan perbuatan hukum materiil yaitu perbuatan yang walaupun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juni 2006 maka tidak dikenal lagi perbuatan melawan hukum materiil. Konsekuensi adanya unsur secara melawan hukum ini setiap aturan yang dilanggar oleh seorang notaris yang berkorelasi pada memperkaya dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang berdampak pada kerugian keuangan negara / perekonomian negara maka seorang notaris dapat dijadikan pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Misalnya seorang notaris

turut serta bersama-sama menjual tanah aset desa, disini terdapat aturan perundang-undangan terkait pengalihan aset desa yang dilanggar oleh notaris / PPAT yang berdampak pada beralihnya tanah kas desa secara melawan hukum sehingga terjadi kerugian keuangan negara.

Bahwa pejabat Notaris dan PPAT yang dalam menjalankan tugasnya melakukan delik keterangan palsu dibawah sumpah, Tindak Pidana Pemalsuan surat, Tindak Pidana memasukan keterangan tidak benar dalam akta, yang mana dari perbuatan tersebut berakibat adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara maka dapat ditarik masuk dalam ranah Tindak Pidana Korupsi. Walaupun tindak pidana keterangan palsu dibawah sumpah sudah diatur dalam Pasal 242 KUHP, Tindak Pidana Pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 KUHP dan Tindak Pidana memasukan keterangan tidak benar dalam akta diatur dalam Pasal 266 KUHP, sepanjang dari perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara maka Notaris dan PPAT dapat dijerat tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Disamping pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, pasal yang dapat dikenakan kepada Notaris / PPAT yaitu :

Pasal 5 huruf a UU PTPK

“Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”.

Pasal 5 huruf b UU PTPK

“Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”.

Bagi notaris /PPAT dalam pengurusan ijinnya memberikan atau menjanjikan sesuatu / suap / gratifikasi kepada Pegawai Negeri Sipil maupun Penyelenggara Negara maka dapat dikenakan delik suap yang diatur dalam Pasal 5 huruf a, b UU PTPK. Bahwa dalam delik suap terdapat 2 (*dua*) subyek yaitu pemberi suap (suap aktif) dan penerima suap (suap pasif) disini notaris atau PPAT cenderung sebagai pemberi suap (suap aktif). Misalnya mengenai pengurusan pensertifikatan sertifikat di BPN.

Sedangkan terkait dengan tugas dan fungsi Notaris / PPAT dalam membuat dan menyimpan suatu akta otentik. Terhadap penyimpangan tugas dan fungsi notaris / PPAT dalam menyimpan suatu akta otentik terhadap aset BUMN / BUMD ataupun pihak lainnya yang mendapatkan modal atau fasilitas dari negara maka dapat dijerat ketentuan Pasal 10 huruf a,b, dan c UU PTPK, dengan penjelasan sebagai berikut :

Pasal 10 huruf a UU PTPK.

“Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya”.

Pasal 10 huruf b UU PTPK.

“Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut”.

Pasal 10 huruf c UU PTPK.

“Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut”.

Penerapan Pasal 10 huruf a,b, dan c UU PTPK terkait dengan tupoksi notaris dalam membuat dan menyimpan suatu akta otentik. Kemudian terkait pengelolaan tanah Negara dimana sering ditemukan adanya tanah Negara yang diklaim oleh milik perorangan. Salah satu modus yang sering terjadi adalah Kepala Desa bekerja sama dengan Notaris atau PPAT dalam memprivatisasi Tanah Kas Desa (TKD) dapat dikenakan ketentuan Pasal 12 huruf h UU PTPK yang menyebutkan *“Perbuatan dimana pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah Negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.*

Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Notaris / PPAT sering berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang notabene merupakan seorang pegawai negeri sipil. Terkadang untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaannya notaris / PPAT akan membangun jaringan koordinasi pekerjaan sehingga untuk hal itu sering adanya upeti-upeti. Pemberian hadiah dalam konteks jabatan seseorang maka dikenal istilah

grativikasi (sebagai bentuk perluasan dari suap).² Grativikasi diatur dalam Pasal 13 UU PTPK yang menyebutkan “*Perbuatan memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingot kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut*”. Adapun tujuan notaris / PPAT melakukan grativikasi adalah untuk mempermudah atau memperlancar jalannya tupoksi dari Notaris dan PPAT. Misalnya memberikan sesuatu kepada kepala BPN untuk mempercepat atau memperlancar pensertifikatan hak milik klient dari Notaris dan PPAT.³

Pasal-pasal tersebut diatas berpotensi menjerat Notaris dan PPAT dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya, baik menjadi tersangka maupun menjadi turut serta dalam kasus korupsi ini. Oleh karenanya perlu kehati-hatian oleh Notaris / PPAT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya terkait dengan penerbitan suatu akta otentik serta pengelolaan pajak yang berhubungan dengan pengurusan tanah dan obyek perjanjian.

II.2 Kewenangan Kejaksaan RI Dalam Melakukan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Menurut P. Micolai sebagaimana dikutip Ridwan HR, “*Kewenangan merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yaitu tindakan-tindakan yang dimaksud untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum*”. Sumber kewenangan ada tiga yaitu:

1. *Atribusi* merupakan pemberian wewenang pemerintahan yang berasal dari suatu ketentuan peraturan perundang-undangan:
2. *Delegasi* merupakan pelimpahan suatu wewenang yang telah ada pada suatu badan atau jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan Tata Usaha Negara:

² Pandoe Pramoe Kartika, Andrie Dwi Subianto, and I Made Agus Mahendra Iswara, ‘Politik Hukum Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pemberantasan Korupsi Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo’, *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 1.2 (2019).

³ Fanny Tanuwijaya, ‘KONSTRUKSI HUBUNGAN PEMIDANAAN DENGAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS’, *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 3.1 (2019) <<https://doi.org/10.33474/hukeno.v3i1.1918>>.

3. *Mandat* merupakan pemberian suatu wewenang atau pelimpahan wewenang dari badan atau jabatan Tata Usaha Negara yang satu kepada yang lain, yang mana tanggungjawab masih tetap ada pemberi wewenang.⁴

Kewenangan penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh lembaga kejaksaan didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan Jo. Penjelasan. Adapun bunyi ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU kejaksaan, yaitu :

Pasal 30

- (1) *Dibidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :*
- a. *Melakukan Penuntutan;*
 - b. *Melaksanakan Penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
 - c. *Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;*
 - d. *Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;*
 - e. *Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.*

Penjelasan

Pasal 30 ayat (1)

huruf d

Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴ Ridwan HR, 'Pertanggungjawaban Publik Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 10.22 (2003) <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss22.art3>>.

Bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana dikenal sub-sistem penegak hukum dimulai dari penyidikan, penuntutan, peradilan hingga pemasyarakatan. Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, lembaga Kejaksaan memberikan kewenangan penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahap penyelidikan hingga proses eksekusi putusan pengadilan. Bahwa setiap tindak pidana yang terjadi dimulai dengan proses penyelidikan yang notabene merupakan sub bagian dari Penyidikan. Penanganan tindak pidana korupsi dimulai dari kegiatan penyelidikan yang mana dicari apakah suatu peristiwa tersebut merupakan perbuatan hukum pidana berupa tindak pidana korupsi. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Bahwa sebelum dilakukan penyelidikan dikenal istilah Pra penyelidikan yang dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PERJA-39/A/JA/10/2010 Tanggal 29 Oktober 2019 Tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus memberikan pengertian “Pra penyelidikan” sebagai tindakan-tindakan administratif sejak diterimanya sumber penyelidikan sampai dengan adanya keputusan terhadap tindak lanjut atas sumber penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini. Setelah menemukan perbuatan hukum tersebut kemudian ditingkatkan pada tahap penyidikan guna menemukan barang bukti dan tersangkanya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP yang menjelaskan *“Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”*.

Bahwa penyidik berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Berdasarkan ketentuan tersebut dijelaskan bahwa yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan adalah Penyidik Kepolisian dan Penyidik PPNS. Namun oleh Undang-Undang yang bersifat khusus (UU Kejaksaan dan UU KPK) kewenangan penyidikan tidak hanya dimonopoli oleh Penyidik Kepolisian dan Penyidik PPNS namun juga menjadi kewenangan Instansi Kejaksaan RI dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi Kejaksaan didasarkan pada

Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan RI. Bahwa ketentuan tersebut dengan jelas menyebutkan kejaksaan memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU PTPK).

Bahwa pada waktu berlakunya HIR sebagai Hukum Acara Pidana di Indonesia, penyidikan dianggap masih bagian dari penuntutan, sehingga menjadikan Penuntut Umum (Jaksa) sebagai kordinator Penyidikan, bahkan jaksa dapat melakukan sendiri penyidikan. Bahwa disini Kejaksaan dapat melakukan penyidikan untuk semua jenis tindak pidana tidak hanya Tindak Pidana Korupsi. Bahwa pada jaman HIR, apabila Jaksa sudah melakukan tindakan penyidikan maka tidak diperlukan lagi penyidikan oleh Polri dan PPNS agar tidak terjadi duplikasi. Bahwa dengan berlakunya KUHAP, penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Polri dan PPNS. Namun sebetulnya KUHAP masih memberikan dasar legalitas bagi Kejaksaan untuk melakukan penyidikan namun sebatas pada tindak pidana khusus sebagaimana diamanatkan Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang menerangkan :

“Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Bahwa frase kata *“ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu”* dimana maksudnya adalah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana dimaksud tersebut diatur dalam Undang-Undang khusus misalnya UU PTPK dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, sehingga Kejaksaan RI jelas diberikan legitimasi hukum memiliki kewenangan sebagai penyidik dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Kewenangan Kejaksaan RI dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi bersumber pada atribusi Undang-Undang Kejaksaan RI maupun secara eksplisit dalam KUHAP.

Sedangkan kewenangan Kejaksaan RI dalam melakukan penuntutan Tindak Pidana Korupsi pada awalnya bersifat *single prosecution* (penuntut umum tunggal) sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan RI dan KUHAP. Namun setelah lahirnya

KPK kemandirian Kejaksaan RI sebagai lembaga penuntutan tidak lagi, sebab KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan Tindak Pidana Korupsi. Namun hal tersebut tidak menggoyahkan bahwa Kejaksaan RI merupakan satu-satunya lembaga penuntutan sebab para Penuntut Umum yang ada di KPK merupakan Jaksa/penuntut umum yang dikaryakan di KPK. Bahwa kewenangan penuntutan dimulai dari penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik hingga pelimpahan perkara ke pengadilan. Didalam proses penuntutan dikenal istilah “Pra Penuntutan” sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 138 ayat (1) KUHP yang pada intinya menerangkan Jaksa Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Apabila lengkap maka dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan barang buktinya namun apabila tidak lengkap maka dikembalikan dan diberikan petunjuk kepada penyidik untuk segera dipenuhi. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dipersidangan hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan penjelasan diatas maka jelas Kejaksaan RI memiliki kewenangan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan tugas dan fungsi penyidikan hingga pelaksanaan eksekusi terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi termasuk subyek hukum notaris / PPAT.

III. PENUTUP

III.1 Simpulan

Bahwa Notaris / PPAT dalam menjalankan kewenangan dan fungsinya berpotensi besar terjerat tindak pidana korupsi. Bahwa potensi perbuatan dari Notaris / PPAT yang berakibat hukum terjadinya tindak pidana korupsi berkaitan dengan pengurusan akta otentik yang berakibat kerugian keuangan negara / perekonomian negara, suap pengurusan sertifikat, pengurusan obyek tanah negara yang dipakai untuk kepentingan pribadi seorang pegawai negeri, dan gratifikasi. Adapun pasal-pasal yang berpotensi menjerat Notaris dan PPAT dalam pelaksanaan tugasnya dalam UU PTPK adalah Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 huruf a, b, Pasal 10 huruf a, b, c, Pasal 12 huruf h, dan Pasal 13 UU PTPK.

Bahwa Kejaksaan RI memiliki kewenangan penanganan tindak pidana korupsi yang teratribusi dari UU Kejaksaan RI dan KUHAP. Adapun kewenangan dalam pemberantasan korupsi meliputi proses pra penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

III.2 Saran

Kepada Notaris / PPAT dalam menjalankan kewenangan dan fungsinya mengedepankan nilai-nilai moralitas dan kecintaan terhadap Negara serta dalam dalam melakukan perbuatan mawrah profesi Notaris / PPAT yang dapat mengakibatkan permasalahan hukum terutama tindak pidana korupsi dan berkaitan dengan pengurusan akta otentik yang berakibat kerugian keuangan negara / perekonomian negara, suap pengurusan sertifikat, pengurusan obyek tanah negara yang dipakai untuk kepentingan pribadi atau seorang pegawai negeri, dan gratifikasi sebagainya diharapkan untuk menolak atau melaporkan kepada Kejaksaan RI.

Kepada Notaris / PPAT dimana Kejaksaan RI memiliki kewenangan penanganan tindak pidana korupsi yang teratribusi dari UU Kejaksaan RI dan KUHAP untuk berkoordinasi yang disertakan dengan nota kesepahaman terhadap atau yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara / perekonomian Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- HR, Ridwan, 'Pertanggungjawaban Publik Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 10.22 (2003)
<<https://doi.org/10.20885/Iustum.Vol10.Iss22.Art3>>
- Iswara, I Made Agus Mahendra, 'Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Desa Di Indonesia', *Kertha Wicaksana*, 14.1 (2020), 104–5
<<https://doi.org/https://doi.org/10.22225/Kw.14.1.1799.69-76>>
- Kartika, Pandoe Pramoe, Andrie Dwi Subianto, And I Made Agus Mahendra Iswara, 'Politik Hukum Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pemberantasan Korupsi Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo', *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 1.2 (2019)
- Tanuwijaya, Fanny, 'Konstruksi Hubungan Pemidanaan Dengan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Notaris', *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 3.1 (2019)
<<https://doi.org/10.33474/Hukeno.V3i1.1918>>

Peraturan Perundang Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah